

KUALITAS HADIS ‘AQIQAH RIWAYAT ABŪ DĀWUD

Amallindah¹, Muhammad Nuh Siregar², Munandar³

Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

email: ama015505@gmail.com

Submitted: 5 Agustus 2024; Accepted: 8 Agustus 2024; Published: 15 Agustus 2024

ABSTRAK

Berdasarkan hasil data yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kualitas hadis tentang jumlah hewan ‘aqiqah riwayat Abū Dāwud memiliki kualitas *ḍa’if*. Karena dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak diketahui riwayat hidupnya yakni Habībah binti Maisarah, namun perawi tersebut dinilai *maqbul* oleh Ibnu Hajar. Secara ketersambungan, sanad di atas seluruhnya bersambung antara murid dan guru (*ittiṣāl*). Begitu juga dengan matan hadisnya, penulis tidak menemukan *syaz* dan *illat* pada matan hadis di atas berdasarkan kritik matan yang dirumuskan al-Idlibi. Dengan demikian, hadis riwayat Abū Dāwud yang menjadi hadis primer dalam penelitian ini memiliki kualitas *ḥasan* karena banyaknya jalur yang meriwayatkannya. Selanjutnya, pemahaman hadis tentang jumlah hewan yang disembelih pada saat aqiqah dalam perspektif hadis melibatkan analisis teks-teks hadis yang relevan serta penjelasan dari para ulama tentang makna dan penerapan hadis-hadis tersebut. Dalam perspektif hadis, jumlah hewan yang disembelih pada saat ‘aqiqah, yaitu dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan, didasarkan pada sunnah Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh para sahabat. Para ulama hadis menganggap ketentuan ini sebagai sunnah yang sangat dianjurkan, dengan fleksibilitas berdasarkan kemampuan individu. Inti dari ‘aqiqah adalah mengekspresikan rasa syukur kepada Allah Swt dan berbagi kebahagiaan dengan sesama, serta menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Saw.

Pendahuluan

Kajian gender dan dialog antar agama belakangan ini makin diminati kalangan akademisi. Jika agama tidak mampu memberikan jawaban bagi manusia modern tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi termasuk di dalamnya persoalan relasi gender, maka agama dianggap tidak mampu mempersatukan umat manusia. Karenanya, di kalangan tokoh agama muncul dorongan baru untuk melakukan redefinisi, reformulasi, dan reinterpretasi terhadap agama, dan relevansinya dengan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam hal relasi gender.¹

Hampir semua agama, baik dalam masyarakat agama Ibrahim dan nonIbrahamik memiliki kontribusi sangat signifikan dalam pelestarian kesenjangan gender. Tradisi Islam, misalnya, hanya laki-laki yang dianggap berhak menjadi pemimpin negara atau hakim di pengadilan. Begitu pula dalam tradisi masyarakat Katolik, tugas menjadi pendeta hanya untuk laki-laki. Yahudi juga memiliki tradisi yang sama, yaitu hanya laki-laki yang diizinkan menjadi rabbi.²

Ada suatu pendekatan lain yang menganggap agama, khususnya agama Ibrahimiah (*Ibrahamic Religion*) sebagai salah satu faktor menguatkan faham patriarki dalam masyarakat, karena agama-agama itu membuat justifikasi terhadap faham patriarki. Lebih dari itu, agama Yahudi dianggap menolerir faham mysogini, suatu faham yang menganggap perempuan sebagai malapetaka, bermulaketika Adam jatuh dari surga karena rayuan Hawa. Semua tradisi ini adalah implikasi dari pemahaman kitab suci agama masing-masing. Sedangkan dalam agama non-Abrahamik memang kesenjangan dalam teks kitab suci tidak terdapat ketimpangan seperti penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, namun pada prakteknya hubungan

¹ Ida Rosyidah dan Hermawati, *Relasi Gender Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), h. 1.

² Rosyidah, *Relasi*, h. 18.



Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Di dalam penafsiran hadis, salah satu yang dianggap bias gender dan berimplikasi pada diskriminasi perempuan, yaitu tentang kepemimpinan perempuan.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْهِيثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَ نَبِيَّ اللَّهِ الْبُكْرَةَ بِكَلِمَةٍ أَبَا الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَارَّ اسْمَا مَلِكًا وَابْنَةً كَسَرَى قَالَ لَنْ يَفُوحَ قَوْمٌ وَلَوْ أُمَرَهُمْ امْرَأَةٌ⁸.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitam, telah menceritakan kepada kami ‘Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah mengatakan; Dikala berlangsung hari-hari perang jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi, tepatnya ketika beliau Saw. tahu kerajaan Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja, beliau langsung bersabda: Tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka”.

Sesuatu perspektif dipandang bias gender atau ketidakadilan gender jika ia termanisfetasikan dalam lima bentuk yaitu: *Pertama*, *burden*, perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dari pria. *Kedua*, subordinasi, adanya anggapan rendah (menomorduakan) terhadap perempuan dalam segala bidang (pendidikan, ekonomi, politik). *Ketiga*, marginalisasi, adanya proses pemiskinan terhadap perempuan karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam urusan-urusan penting yang terkait ekonomi keluarga. *Keempat*, *stereotype*, adanya pelabelan negatif terhadap perempuan karena dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. *Kelima*, *violence*, adanya tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap perempuan karena anggapan suami sebagai penguasa tunggal dalam rumah tangga.⁹

Bias gender dan ketidakadilan gender adalah wacana yang dominan mewarnai fikih perempuan. Pandangan fikih-sebagaimana tertuang dalam kitab fikih-tentang perempuan sejak lahir hingga pasca kematian bersifat minor. Anak perempuan lahir di 'aqiqahi dengan seekor kambing, berbeda dengan anak lakilaki yang di 'aqiqahi dengan dua ekor kambing. Banyak hadis yang menjelaskan masalah 'aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan satu ekor kambing untuk anak perempuan dengan berbagai macam riwayat yang akan penulis jelaskan pada bab pembahasan 'aqiqah selanjutnya.

'Aqiqah merupakan salah satu bentuk praktek ritual keagamaan, di samping ritual lainnya seperti ziarah kubur, ibadah, kurban dan ibadah lainnya merupakan institusi atau perwujudan dari iman. 'Aqiqah cukup populer di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Perhatian masyarakat yang cukup besar terhadap ritual ini berdasarkan pada suatu pandangan, bahwa 'aqiqah merupakan ritual yang mendapat legitimasi Syariat Islam, sehingga kental dengan nilai 'ubudiyah. Pada ujungnya pandangan ini melahirkan ekspektasi terhadap pahala dan berkah, baik yang diterima sibayi maupun orang tua. Ritual tersebut juga

⁸ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), Juz VI, Kitab *al-Fitan*, Bab *al-Fitnah*, No. 6686, h. 2600.

⁹ Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 15.

mengandung hikmah yang bersifat intrinsik sebagai pendekatan (*taqarrub*) kepada Allah dan juga mengandung instrumental sebagai usaha pendidikan pribadi dan masyarakat ke arah komitmen atau pengikatan batin kepada amal shaleh.¹⁰

Sejarahnya, ‘*aqiqah* termasuk salah satu dari ritual orang Arab pra-Islam yang dilaksanakan dengan menyembelih kambing yang pada saat kelahiran anak laki-laki mereka kemudian darah sembelihan dioleskan ke kepala si bayi. Dengan datangnya Syariat Islam, praktek tersebut diubah menyembeli kambing dan memotong rambut si bayi serta bayi tersebut dibubuhi dengan minyak za’faran. Perubahan lain adalah pada masa jahiliyah hanya diperuntukan bagi bayi laki-laki, tradisi ini pun diubah sehingga bayi perempuan mendapat hak untuk di ‘*aqiqah*’.¹¹

Mengenai berapa ekor kambing yang harus disembelih bagi ‘*aqiqah* anak laki-laki dan anak perempuan juga terjadi perbedaan pendapat, karena perbedaan yang terdapat pada lafadz hadis dalam hal ini. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam tentang pemahaman hadis ‘*aqiqah* tersebut, agar hadis ini tidak dianggap bias gender ataupun dijadikan statement untuk menyudutkan wanita. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik mengangkat judul penelitian sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hadis dengan judul “**Kualitas Hadis ‘Aqiqah Riwayat Abū Dāwud Nomor Indeks 2834’**”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.¹² Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹³ Maka dari itu tehnik pengumpulan datanya menggunakan data kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang melalui alat-alat laboratorium, seperti *research* percobaan nuklir atau suatu penelitian terhadap penyakit yang diderita seseorang, atau penelitian terhadap daya tahan gas beracun dan sebagainya.¹⁴

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kualitas Hadis ‘Aqiqah Riwayat Abū Dāwud Nomor Indeks 2834

1. Redaksi Hadis

Hadis yang akan dijadikan bahan penelitian dalam skripsi ini adalah hadis riwayat Abū Dāwud nomor indeks 2834 terkait tentang ‘*aqiqah*, adapun bunyi teks lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أُمِّ كُرَيْزِ الْكَعْبِيَِّّةِ َوَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنِ الْغُلِّ مَمَّ شَاتَانِ مُكَافَتَانِ، وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ أَبُو

¹⁵داوُد: سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ: مُكَافَتَانِ: أَيُّ مَسْتَوَّيْنَانِ أَوْ مُقَابِلَتَانِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Sufyān dari ‘Amr bin Dinār, dari ‘Aṭā’, dari Habibah binti Maisarah, dari Ummu

¹⁰ Ahmad Ma’ruf Asrori, *Berkhitan dan Aqiqah Upaya Pembentuk Generasi Qur’ani*, (surabaya: Penerbit Al-Miftah, 1998), h. 88.

¹¹ Nasarudin Umar, *Bias Gender Dalam Pemahan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 98.

¹² Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996), h. 174.

¹³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), h. 79.

¹⁴ Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2011), h. 54.

¹⁵ Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās bin Ishāq bin Baysīr bin Syaddād bin ‘Amr alAzdi al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, vol. 3 (Beirūt al-Maktabah al-‘Iṣriyyah, 1997), Kitab *Daḥāyā*, Bab *fī al-‘Aqiqah*, No. 2834, h. 105.

Kurz al-Ka'biyyah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Untuk anak laki-laki dua kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu kambing. Abu Daud berkata, saya mendengar Ahmad, ia berkata, mukafiatani yaitu yang sama atau saling berdekatan”.

2. Takhrīj al-Ḥadīs

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dalam melakukan *takhrīj al-Ḥadīs*, ada beberapa metode yang digunakan oleh para ulama. Adapun dalam penelitian ini, dari sekian metode tersebut, metode yang dipilih adalah metode *takhrīj bi al-Lafẓi*, maka kitab yang dijadikan rujukan adalah *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs al-Nabawī* karya A.J. Wensick. Setelah penulis melakukan penelusuran dalam kitab *al-Mu'jam* dengan indeks kata 'علم', maka dalam kitab tersebut terdapat redaksi hadis semakna. Untuk lebih lengkapnya dalam kitab *al-Mu'jam* dijelaskan sebagaimana di bawah ini:

عن العلم شاتان, شاتين [مكافأتان, مثلن, الخ] وعن الجارية, النثى شاة, واحدة. د أضاحي ٤٣٨٢, ت أضاحي ٣١٥١, ن عقيقة ٥١٢٤, ج ذبائح ١٧٣٧٢, ح ٩١٨٧, د أضاحي ٢٤١٣.¹⁶

Adapun redaksi masing-masing hadis di atas sesuai petunjuk kitab al-Mu'jam adalah sebagai berikut:

a. Riwayat Abū Dāwud

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنِ الْغُلِّ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ: مُكَافَأَتَانِ: أَيُّ مُسْتَوِيَّتَانِ أَوْ مُقَارَبَتَانِ.¹⁷

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Sufyān dari ‘Amr bin Dinār, dari ‘Aṭā’, dari Habibah binti Maisarah, dari Ummu Kurz al-Ka’biyyah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Untuk anak laki-laki dua kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu kambing. Abu Daud berkata, saya mendengar Ahmad, ia berkata, mukafiatani yaitu yang sama atau saling berdekatan”.

b. Riwayat al-Tirmizī

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَثْمٍ أَنَّ بَنِي خَثِيمٍ، عَنْ يَوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّهُ دَخَلَ لَوْا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلُوهَا عَنِ الْعُقَيْبَةِ، فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلِّ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.¹⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Khalaf al-Bashri berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr Ibnul Mufadhhal berkata, telah mengabarkan

¹⁶ A. J. Wensinck, et.al., *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs*, ed. Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, vol. 4 (Leiden: Maktabah Brill, 1936), h. 31.

¹⁷ Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq bin Baysīr bin Syaddād bin ‘Amr alAzdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, vol. 3 (Beirut al-Maktabah al-‘Ishriyyah, 1997), Kitab *Daḥāyā*, Bab *fi al-‘Aqīqah*, No. 2834, h. 105.

¹⁸ Muḥammad bin Isa bin Sūrah bin Mūsa bin al-Daḥḥāk Abū Isa al-Tirmizī, *Sunan alTirmizī*, ed. Muḥammad Syākir, vol. 4 (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975), Kitab *Abwāb alAdāḥa*, Bab *Mā Jā’a fi al-‘Aqīqah*, No. 1513, h. 96.

kepada kami Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Yusuf bin Mahak Bahwasanya mereka pernah masuk menemui Hafshah binti 'Abdurrahman, mereka bertanya kepadanya tentang hukum akikah. Lalu Hafshah mengabarkan bahwa 'Aisyah pernah memberitahunya, bahwa Rasulullah Saw memerintahkan para sahabat untuk menyembelih dua ekor kambing yang sepadan (dalam hal kadar umur; besar, gemuk, dan bagusnya) untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan”.

c. Riwayat al-Nasā'ī

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّبَّانِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرُو: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسِرَةَ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: عَنِ الْغُلِّ مَمَّ شَاتَانٌ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.¹⁹

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata, 'Amr berkata dari 'Aṭā' dari Habibah binti Maisarah dari Ummu Kurz bahwa Rasulullah Saw bersabda: Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sepadan (dalam hal kadar umur; besar, gemuk, dan bagusnya), dan untuk anak perempuan satu ekor kambing”.

d. Riwayat Ibnu Mājah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَبَّاحِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: عَنِ الْغُلِّ مَمَّ شَاتَانٌ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.¹⁴⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Hisyam bin 'Ammar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Ubaidullah bin Abi Yazid dari ayahnya dari Siba' bin Tsabit dari Ummu Kurzi dia berkata, aku mendengar Nabi Saw bersabda (mengenai akikah), untuk anak lelaki dua ekor kambing yang sepadan (dalam hal kadar umur; besar, gemuk, dan bagusnya), dan untuk anak perempuan seekor kambing”.

e. Riwayat al-Dārimī

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسِرَةَ بِنْتِ أَبِي خَثِيمٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الْعُقُوفِ: عَنِ الْغُلِّ مَمَّ شَاتَانٌ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.²⁰

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Aṭā' dari Habibah binti Maisarah bin Abu Khutsaim dari Ummu Kurz dari Nabi Saw beliau bersabda mengenai aqiqah, untuk anak laki-laki dua kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu kambing”.

¹⁹ Abū 'Abdirrahmān Aḥmad bin Syu'aib al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, vol. 7 (Beirūt: Dār al-Risālah, 2018), Kitab al-'Aqīqah, Bab al-'Aqīqah an al-Jāriyyah, No. 4215, h. 310. ¹⁴⁰ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainī Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, ed. Muḥammad Fuād 'Abd al-Bāqī, vol. 2 (Beirūt: Dār Iḥyā' al-Kutb al-'Arabiyyah, 2020), Kitab *Zibāiḥ*, Bab al-'Aqīqah, No. 3162, h. 1056.

²⁰ Abū Muḥammad 'Abdullāh bin 'Abdirrahmān al-Dārimī, *Musnad al-Imām al-Dārimī*, ed. Jam'an bin Hasan al-Zahrānī, vol. 1 (Beirūt: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2015), Kitab al-Aqāḥ, Bab al-Sunnah fī al-'Aqīqah, No. 1987, h. 640.


f. Riwayat Aḥmad

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أُمِّ كُرْزِ الْكَعْبِ
 يَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً.²¹


Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari Ibnu Juraij, telah menceritakan kepadaku ‘Aṭā’ dari Habibah binti Maisarah dari Ummu Bani Kurz al-Ka’biyah dari Nabi Saw bersabda, untuk bayi laki-laki dua ekor kambing dan untuk bayi perempuan satu ekor kambing”.

Hadis-hadis di atas merupakan hadis semakna riwayat Abū Dāwud yang menjadi hadis primer dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk memudahkan melihat jalur masing-masing periwayatan sesuai redaksi hadis yang dicantumkan di atas, berikut penulis akan membuat dalam bentuk skema sanad.

Skema Tunggal Riwayat Abū Dāwud



²¹ Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, ed. Syu’aib al-Arnaūṭ, vol. 45 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), Kitab *Musnad al-Qabāil*, Bab *Ḥadīṣ Ummu Kurz*, No. 27371, h. 370.



3. I'tibār Sanad

Dari skema sanad yang dipaparkan di atas, terlihat bahwa hadis tentang 'aqiqah riwayat Abū Dāwud memiliki *syawāhid* yakni melalui riwayat al-Tirmizī dari sahabat Nabi yang bernama Ḥafṣah binti 'Abdirraḥman. Adapun selain riwayat al-Tirmizī, semuanya hanya menjadi *mutāba'ah* karena dalam sanad tersebut hanya diriwayatkan satu sahabat Nabi yakni Ummu Kurzi. Dengan demikian, hadis riwayat Abū Dāwud yang menjadi hadi primer dalam penelitian ini memiliki jalur periwayatan dari jalur lain sehingga redaksi hadis ini tidak diriwayatkan secara menyendiri.

4. Naqd al-Sanad

Untuk mengetahui kualitas hadis riwayat Abū Dāwud di atas, perlu kiranya dilakukan kritik sanad guna mengetahui *hal ihwal* para perawi yang menyampaikan hadis tersebut. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah sanad hadis riwayat Abū Dāwud di atas perawinya terhindar dari cacat atau sebaliknya. Maka dari itu, pada bagian ini akan dilakukan kritik terhadap rawi yang terdapat dalam sanad riwayat Abū Dāwud yang menjadi hadis primer dalam penelitian ini.

a. Abū Dāwud

Abū Dāwud memiliki nama lengkap Sulaimān bin al-Asy'as bin Syaddād bin 'Amr bin 'Āmir, lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H. Ia memiliki banyak guru, di Makkah Abū Dāwud berguru kepada al-Qa'nabī dan Sulaimān bin Ḥarb, di Basrah ia berguru kepada Muslim bin Ibrāhīm, 'Abdullāh bin Rajā', Abū al-Walīd al-Tayālīsī, dan Mūsa bin Ismā'īl. Ia juga berguru kepada Muḥammad bin Kaṣīr al-'Abdī, **Musaddad bin Musarhad**, Mu'āz bin Asad, Yaḥyā bin Ma'in, dan lain sebagainya.²²

Adapun murid Abū Dāwud di antaranya: al-Nasā'ī, Ibrāhīm bin Ḥamdān, Abū Bakr al-Najjād, Abū 'Amr Aḥmad bin 'Alī bin Ḥasan al-Baṣrī, Aḥmad bin Dāwud bin Sulaim, Abū Sa'īd Ibnu al-A'rābī, dan lain sebagainya. Abū Bakr al-Khilāl mengatakan bahwa Abū Dāwud imam terkemuka pada masanya. Ibrāhīm al-Asbahānī menilai Abū Dāwud sebagai seorang huffāz al-Ḥadīṣ pada masanya.²³ Berdasarkan komentar ulama di atas, Abū Dāwud dinilai hafiz dan Imam terkemuka pada masanya, sehingga tidak ada yang menilai Abū Dāwud sebagai rawi yang cacat.

b. Musaddad

Nama lengkapnya adalah Musaddad bin Musarhad bin Musarbal al-Asadī, lahir sekitar tahun 150 H dan wafat pada tahun 228 H. Ia berguru kepada Juwairiyah bin Asmā', Mahdī bin Maimūn, Ḥammād bin Zaid, Abū 'Awānah, Khālid bin 'Abdullāh, **Sufyān bin 'Uyainah**, Fuḍail bin 'Iyād, Yaḥyā al-Qaṭṭān, dan lain sebagainya. Adapun muridnya al-Bukhārī, **Abū Dāwud**, Muḥammad bin Yaḥyā, Abū Zur'ah, Abū Ḥātim, dan lain sebagainya.²⁴ Yaḥyā bin Ma'in menilai ia sebagai rawi yang *ṣadūq*. Abū Ḥātim al-Rāzī menilainya sebagai rawi yang *ṣiqah*.²⁵ Al-Bukhārī juga menilai Musaddad sebagai rawi yang *ṣiqah*.²⁶ Abū al-Ḥasan al-'Ijlī juga menilai ia *ṣiqah*.²⁷ Dengan demikian, jika terdapat penilaiin berbeda dari ulama terhadap seorang rawi, di mana satu ulama menilainya sebagai *ṣadūq* dan yang lain menilainya sebagai *ṣiqah*, maka kesimpulan yang diambil bias bervariasi tergantung pada metode yang digunakan oleh ulama yang mengkritik rawi tersebut. Dalam hal ini, penulis memilih pendapat Imam al-Bukhārī yang menilai Musaddad adalah perawi yang *ṣiqah* karena keterangan *ṣiqah* tersebut juga didukung oleh penilaian Abū Ḥātim al-Rāzī.

c. Sufyān

Nama lengkapnya adalah Sufyān bin 'Uyainah bin Abī 'Imrān Maimūn al-Hilālī Maulā Muḥammad bin Muzāḥim, saudara al-Daḥḥāk bin Muzāḥim, lahir di Kufah pada tahun 107 H dan wafat pada tahun 198 H. Ia berguru kepada **'Amr bin Dīnār** pada tahun 119 H, selain itu ia juga berguru kepada Ziyād bin 'Ilāqah, Aswad bin Qais, 'Ubaidullah bin Abī Yazīd, Ibnu Syihāb al-Zuhrī, Abū Ishāq al-Sabī'in, dan lain sebagainya. Adapun muridnya antara lain: al-A'masy, Ibnu Juraij, Syu'bah, Hammām bin Yaḥyā, al-Syāfi'ī, al-Ḥumaidī, **Musaddad bin Musarhad**, Yaḥyā bin Ma'in, 'Alī bin al-Madīnī, dan lain sebagainya.²⁸ Ibnu Abī Ḥātim menilai ia rawi yang *ṣiqah*, al-Bukhārī juga memberikan penilaian *ṣiqah*, Ibnu Ḥajar juga

²² Syamsuddīn al-Ḥabībī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, vol. 13 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2006), h. 204.

²³ Al-Ḥabībī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, vol. 13, h. 205.

²⁴ Al-Ḥabībī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, vol. 10, h. 591.

²⁵ Abū Muḥammad 'Abirrahman bin Abī Ḥātim al-Rāzī, *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*, vol. 8 (India: al-Ma'ārif al-Uṣmāniyyah, 1952), h. 438.

²⁶ Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Tārīkh al-Kabīr*, vol. 9 (Riyād: al-Nāsyir al-Mutammīz, 2019), h. 449.

²⁷ ALbū al-Ḥalsaln ALḥmald bin 'ALbdullalh bin Ṣāliḥ all-Ijlī, *al-Ṣiqāt*, vol. 2 (Maldinalh: Malktalbalh all-Dār, 1985), h. 272.

²⁸ ALI-Ḥalhalbī, *Siyar AL'lām al-Nubalā'*, vol. 8, h. 454.

memberikan penilai *siqah*.²⁹ Berdasarkan keterangan kritikus hadis di atas, secara keseluruhan Sufyān dinilai *siqah* oleh para ulama.

d. ‘Amr bin Dīnār

Nama lengkapnya adalah ‘Amr bin Dīnār al-Makkī Abū Muḥammad al-Ašram Maulā Ibnu Bāzān, lahir pada masa pemerintahan Mu’āwiyah pada tahun 45/46 H dan wafat pada tahun 126 H.³⁰ Ia berguru kepada Ibnu ‘Abbās, Jābir bin ‘Abdullah, Ibnu ‘Umar, Anas bin Mālik, ‘Abdullah bin Ja’far, Abū al-Tufail, dan sahabat lainnya. Dikatakan oleh al-Ḥākīm dalam kitab *Muzakkī al-Akḥbār* bahwa ‘Amr bin Dīnār merupakan kibār al-Tābi’īn. Selain itu, ia juga berguru kepada al-Barā’ bin ‘Azib, Abū Hurairah, Sa’īd bin al-Musayyab, Ibnu Sīrīn, ‘**Atā’ bin Abī Rabbāḥ**, dan lain sebagainya.³¹

Adapun muridnya antara lain: Ayyūb, Syu’bah, Sufyān al-Saurī, Ibnu Juraij, **Sufyān bin ‘Uyainah**, Abū ‘Awānah, Ḥammād bin Zaid, dan lain sebagainya.³² Abū Zur’ah dan Abū Ḥātim menilai ia *siqah*.³³ Al-Bukhārī juga memberikan penilaian yang sama bahwa ‘Amr bin Dīnār adalah perawi *siqah*.³⁴ Imām Aḥmad juga memberikan penilaian yang sama bahwa ‘Amr bin Dīnār adalah *sīqah*.³⁵ Dengan demikian, ‘Amr bin Dīnār merupakan rawi yang memiliki kredibilitas *sīqah* sebagaimana keterangan ulama kritikus hadis di atas. e. ‘Atā’

Nama lengkapnya adalah ‘Atā’ bin Abī Rabbāḥ Aslam Syaikh al-Islām Muftī al-Ḥaram Abū Muḥammad al-Qursyī al-Makkī, lahir pada masa pemerintahan ‘Usmān bin ‘Affān dan wafat pada tahun 114 H.³⁶ Ia berguru kepada ‘Aisyah, Ummu Salamah, **Ḥabībah binti Maisarah**, Ummu Hāni, Abū Hurairah, Ibnu ‘Abbās, Zaid bin ‘Arqam, Ṣafwān bin Umayyah, Ibnu al-Zubair, dan beberapa sahabat lainnya. Adapun muridnya antara lain: Mujāhid bin Jabbar, Abū Ishāq al-Sabī’ī, Abū al-Zubair, ‘**Amr bin Dīnār**, al-Ḥakam bin ‘Utaibah, Manṣūr bin al-Mu’tamar, dan lain sebagainya.³⁷ Abū Zur’ah berkata ‘Atā’ adalah *siqah*.³⁸ Al-‘Ijlī juga menilai ia *siqah*,³⁹ Ibnu Ḥajar juga mengatakan demikian bahwa ‘Atā’ adalah perawi *siqah*.⁴⁰ Dengan demikian, penilaian ulama di atas cukup menjadi bukti bahwa ‘Atā’ adalah perawi *siqah*.

e. Ḥabībah binti Maisarah

Nama lengkapnya adalah Ḥabībah binti Maisarah bin Khušaim, ia berguru kepada **Ummu Kurzi** dan ‘Aisyah. Adapun muridnya antara lain ‘**Atā’ bin Abī Rabbāḥ** dan Ismā’īl bin Qais. Penulis tidak menemukan secara detail riwayat hidup Ḥabībah binti Maisarah, baik tahun kelahiran maupun tahun wafatnya. Namun, Ibnu Ḥajar menilai Ḥabībah binti Maisarah

²⁹ Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Syihābuddīn al-‘Asqalānī, *Tahzīb al-Tahzīb*, vol. 2 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2014), h. 59.

³⁰ ALbī Ḥātim al-Rāzī, *al-Jalrī wal al-Tal’dīl*, vol. 6, h. 231.

³¹ ALI-Ḥabībī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, vol. 5, h. 301.

³² Aḥmad bin Muḥammad bin al-Ḥusain bin al-Ḥasan Abū Naṣr al-Bukhārī al-Kalābāzī, *al-Hidāyah wa al-Irsyād fi Ma’rifah Ahl al-Siqah al-Saddād*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1986), h. 541.

³³ Abū al-Walīd Sulaimān bin Khalaf bin Sa’ad bin Ayyūb bin Wāraṣ al-Tajībī al-Qurtubī al-Bājī, *al-Ta’dīl wa al-Tajrīh*, vol. 3 (Riyāḍ: Dār al-Lawā’, 1986), h. 971.

³⁴ Al-Bukhārī, *al-Tārīkh al-Kabīr*, vol. 7, h. 409.

³⁵ Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *al-Jāmi’ li ‘Ulūm al-Imām Aḥmad – al-Rijāl*, vol. 18 (Mesir: Dār al-Fallāj, 2009), h. 351.

³⁶ Al-Bājī, *al-Ta’dīl wa al-Tajrīh*, vol. 3, h. 1001.

³⁷ AL-Ḥabībī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, vol. 5, h. 79.

³⁸ Al-Bājī, *al-Ta’dīl wa al-Tajrīh*, vol. 3, h. 1001.

³⁹ Al-‘Ijlī, *al-Siqāt*, vol. 2, h. 135.

⁴⁰ Al-‘Asqalānī, *Tahzīb al-Tahzīb*, vol. 3, h. 101.

adalah rawi yang *maqbūl*.⁴¹ Selain itu, Ibnu Ḥibbān juga memasukkan Ḥabībah binti Maisarah ke dalam kitabnya *al-Siqāt* pada *ṭabaqah tābi'īn* dari kalangan perempuan.⁴² Dengan demikian, walaupun riwayat hidup Ḥabībah binti Maisarah tidak diketahui, namun penilaian Ibnu Ḥajar dan Ibnu Ḥibbān menjadi dukungan bahwa Ḥabībah binti Maisarah adalah perawi yang *maqbūl*.

f. Ummu Kurzi

Nama lengkapnya adalah Ummu Kurzi al-Khazā'iyah al-Ka'biyyah, ia merupakan sahabat Nabi dan mendengar langsung hadis dari Nabi Saw.⁴³ Adapun yang mengambil hadis darinya Ibnu 'Abbās, Ḥabībah binti Maisarah, Mujāhid, 'Aṭā' bin Abī Rabbāh.⁴⁴ Berdasarkan hasil penelusuran penulis dalam kitab-kitab *Rijāl al-Ḥadīṣ*, penulis tidak menemukan secara lengkap riwayat hidup Ummu Kurzi, namun karena Ummu Kurzi merupakan sahabat Nabi sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Ḥibbān. Dalam ilmu hadis, rawi dari kalangan sahabat memiliki status khusus. Para ulama sepakat bahwa semua sahabat Nabi Muhammad adalah *'udul* (adil). Ini berarti bahwa para sahabat dianggap dapat dipercaya dan diterima riwayat mereka, bahkan jika riwayat hidup mereka tidak diketahui secara detail.

Ada beberapa poin penting yang mendasari hal ini: Pertama, para sahabat adalah generasi yang langsung berinteraksi dengan Nabi Muhammad Saw, sehingga mereka mendapatkan keistimewaan dalam keilmuan dan kesalehan. Oleh karena itu, para ulama memberikan kepercayaan tinggi kepada mereka. Kedua, para ulama telah bersepakat (*ijma'*) bahwa setiap sahabat adalah adil. Ini berlaku baik bagi sahabat yang terkenal maupun yang tidak banyak dikenal (*majhul*). Pendapat ini didasarkan pada penghormatan dan keyakinan akan keadilan para sahabat sebagai pembawa risalah Islam. Ketiga, karena status adilnya sahabat diakui, ulama tidak memerlukan penelitian mendalam terhadap keadilan atau kepercayaan seorang sahabat, berbeda dengan rawi dari generasi setelah mereka.

Keempat, jika ada sahabat yang riwayat hidupnya tidak diketahui secara rinci (misalnya, nama dan biografi mereka), status mereka tetap adil. Riwayat mereka tetap diterima, dan hadis yang diriwayatkan dari mereka bisa dianggap *ṣaḥīḥ* asalkan memenuhi syarat-syarat lain dalam sanad.⁴⁵ Dengan demikian, walaupun riwayat Ummu Kurzi tidak diketahui, namun hal itu tidak menjadikan riwayatnya ditolak dengan alasan Ummu Kurzi adalah sahabat Nabi.

5. Naqd al-Matan

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini, metode kritik matan yang digunakan adalah metode yang dirumuskan oleh Ṣalāḥ al-Dīn al-Idlibī. Menurut al-Idlibī, dalam melakukan kritik matan hadis agar diketahui matan hadis tersebut terhindar dari *syāz* dan *'illat*, ada empat hal yang harus dilakukan sebagaimana yang diterapkan para ulama hadis. Keempat poin tersebut ialah: (1) Kritik terhadap riwayat-riwayat yang bertentangan dengan Alquran. (2) Kritik terhadap riwayat-riwayat yang bertentangan dengan hadis *ṣaḥīḥ* dan *sīrah Nabawiyyah* yang *ṣaḥīḥ*. (3) Kritik terhadap riwayat-riwayat yang

⁴¹ Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-'Asqalānī, *al-Ṣāḥābah fī Tamayūz al-Ṣaḥābah*, vol. 8 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 79.

⁴² Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad bin Ḥibbān bin Mu'āz bin Ma'bad Abū Ḥātim al-Bustī, *al-Siqāt*, vol. 4 (India: al-Ma'ārif al-'Uṣmāniyyah, 1972), h. 194.

⁴³ Ibnu Ḥibbān, *al-Siqāt*, vol. 3, h. 464.

⁴⁴ 'Izzuddīn Ibnu al-Aṣīr, *Usud al-Gābah fī Ma'rifaḥ al-Ṣaḥābah*, vol. 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 372.

⁴⁵ Muḥammad Jamāluddīn bin Muḥammad Sa'īd bin Qāsim al-Qāsimī, *Qawā'id al-Taḥdīs min Funūn Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṣ*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), h. 200. ¹⁶⁷ Al-Idlibī, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, h. 210-270.

bertentangan dengan akal, indra dan sejarah. (4) Kritik terhadap hadis-hadis yang tidak menyerupai kalam Nabi.¹⁶⁷

Selanjutnya, dalam hal ini penulis akan melakukan kritik matan hadis sebagaimana yang dirumuskan al-Idlibī.

a. Kritik Terhadap Riwayat-Riwayat yang Bertentangan dengan Alquran.

Tidak ada ayat Alquran yang secara eksplisit membahas jumlah hewan yang harus disembelih untuk ‘aqiqah. ‘Aqiqah adalah sunnah yang dianjurkan dalam Islam berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Dalam hadis, disebutkan bahwa ‘aqiqah untuk anak laki-laki adalah dengan menyembelih dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan adalah satu ekor kambing. Ayat Alquran yang berhubungan dengan ‘aqiqah lebih mengarah pada prinsip umum tentang kurban dan persembahan, seperti surah al-Hajj ayat 34 dan surah al-Kausar ayat 2. Jadi, tidak ada pertentangan antara ayat Alquran dan hadis tentang jumlah hewan ‘aqiqah. ‘Aqiqah adalah praktik berdasarkan hadis yang telah menjadi tradisi dalam Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Alquran.

Menurut M. Quraish Shihab, surah al-Hajj ayat 34 memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan supaya manusia menyadari kebesaran Allah dan menyebut nama Allah saja bukan nama selain-Nya pada penyembelihan bahkan semua ibadah mereka, sambil merenungkan dan mensyukuri atas apa yang Dia rezekikan untuk hamba-hambanya yaitu bahwa Allah menciptakan dan menganugerahkan kepada hamba-hambanya binatang ternak. Itulah yang dilakukan umat-umat yang lalu dan demikian pula yang kamu harus lakukan, karena Allah Yang Maha Esa yang mensyariatkannya kepada kamu dan umatumat yang lalu.⁴⁶

Adapun surah al-Kausar ayat 2, menurut Quraish Shihab kata *al-Nahr* pada ayat itu digunakan secara populer dalam arti menyembelih binatang sebagai syiar agama. Hari Raya ‘Idul Adha juga dinamai ‘Id al-Nahr karena ketika itu dianjurkan untuk menyembelih binatang sebagai kurban. Atas dasar itu, Quraish Shihab cenderung memahami kata tersebut dalam arti menyembelih binatang baik dalam konteks ‘Idul Adha, maupun ‘Aqiqah.⁴⁷

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hadis riwayat Abū Dāwud di atas tidak bertentangan dengan ayat Alquran. Karena pada dasarnya Alquran sendiri tidak pernah menyebutkan secara eksplisit mengenai jumlah hewan dalam ‘aqiqah. Namun Alquran hanya memerintahkan manusia khususnya orang Islam agar melaksanakan ibadah kurban ataupun ‘aqiqah sebagaimana yang diterangkan Quraish Shihab dalam menjelaskan surah al-Kausar ayat 2.

b. Kritik Terhadap Riwayat-Riwayat yang Bertentangan dengan Hadis *Ṣaḥīḥ* dan *Sīrah Nabawiyah* yang *Ṣaḥīḥ*.

Mengenai jumlah hewan ‘aqiqah yang akan dipotong, para ulama sepakat bahwa bahwa untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing (domba) dan untuk bayi perempuan 1 ekor kambing (domba). Dasar argumen di atas berdasarkan hadis riwayat Abū Dāwud yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw memerintahkan kepada umat muslim agar melaksanakan ‘aqiqah dengan menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan. Namun, dalam riwayat Abū Dāwud yang lain dari sahabat Ibnu ‘Abbās bahwa Nabi pernah mengaqiqahi cucunya Hasan dan Husain masing-masing satu seekor kambing. Bunyi teks lengkap hadisnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَزْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبَّ اشَا كَبَّ اشَا.⁴⁸

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 53.

⁴⁷ Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 15, h. 566.

⁴⁸ *Dāwud, Sunan Abī Dāwud*, vol. 3, Kitab *al-Daḥāyā*, Bab *fī al-‘Aqīqah*, No. 2841, h. 107.



Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Abdullah bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw menyembelih 'aqiqah untuk al-Hasan dan al-Husain satu domba, satu domba”.

Secara tekstual hadis di atas bertentangan dengan hadis riwayat Abū Dāwud nomor 2834 yang menjadi hadis primer dalam penelitian ini. Karena pada hadis tersebut dikatakan bahwa Nabi memerintahkan untuk anak laki-laki dua kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu kambing. Sementara dalam riwayat yang lain dari Ibnu 'Abbās, Nabi sendiri mengaqiqahi cucunya masing-masing satu ekor kambing. Tentu dua hadis ini kontradiksi, ini seakan-akan Nabi tidak melaksanakan apa yang beliau perintahkan sendiri. Dalam kondisi seperti ini, jika ditemukan dua hadis yang saling bertentangan, maka perlu dilakukan penggabungan (*jam'u*) dua hadis tersebut agar mendapatkan penyelesaian hadis yang bertentangan.

Menurut Imam Mālik, perintah 'aqiqah dalam hadis di atas mengandung *qarinah* berupa kesanggupan orangtua, yaitu kemampuan untuk menyediakan dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing jika anak perempuan, akan tetapi jika orangtua tidak mampu tidak ada alasan untuk mewajibkannya.⁴⁹ Dapat pula dipahami bahwasannya dalam hal ketetapan jumlah hewan 'aqiqah bagi bayi laki-laki dan perempuan itu tidak ada paksaan bagi laki-laki harus dua ekor domba, akan tetapi tergantung kemampuan dari orangtua yang hendak melaksanakan 'aqiqah dan tidak pula ada unsur paksaan harus dua ekor domba, karena diatutkan akan memberatkan.⁵⁰

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dua hadis yang disebutkan di atas tidak memiliki kontradiksi satu sama lainnya. Akan tetapi penyebutan dua ekor kambing bagi anak laki-laki maupun satu ekor kambing merupakan bukan jumlah bilangan wajib, namun hal itu sesuai kemampuan orangtua yang beraqiqah. Namun demikian, para ulama sepakat bahwa jumlah hewan 'aqiqah pada anak laki-laki berjumlah dua ekor sedangkan anak perempuan satu ekor.

c. Kritik Terhadap Riwayat-Riwayat yang Bertentangan dengan Akal, Indra dan Sejarah.

Dalam hadis di atas dijelaskan perintah untuk mengaqiqahi anak yang baru lahir, menurut akal hal tersebut sangatlah baik, karena dalam ibadah 'aqiqah terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yang bisa membekali anak untuk menjadi anak yang shaleh dan shalehah. Di antara nilai-nilai pendidikan Islam dalam hadis 'aqiqah ialah pendidikan keimanan, pendidikan kesehatan, pendidikan sosial, dan pendidikan ekonomi. Dalam penelitian Rina Darojatun, Zaenal Mukarom dan Muhibuddin dijelaskan bahwa hubungan jumlah hewan 'aqiqah dengan akal lebih bersifat simbolik dan tradisional daripada logis atau rasional dalam konteks modern.⁵¹

Dalam tradisi ini, jumlah hewan yang disembelih dianggap sebagai cara untuk menunjukkan rasa syukur dan penghormatan kepada anak yang baru lahir, serta sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pemahaman ini lebih bersifat normatif dan didasarkan

⁴⁹ Jasmiati, “Ketetapan Jumlah Hewan Aqiqah Menurut Imam Malik”, *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1, (2023), h. 97-107.

⁵⁰ Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Amir al-Aṣḥabī al-Madinī, *al-Mudawwanah*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1994), h. 577.

⁵¹ Rina Darojatun, Zaenal Mukarom and Muhibuddin, “Komodifikasi Agama dalam Layanan Aqiqah di Akun Instagram @aqiqahnurulhayat”, *Wardah* 23, no 2, (2022), h. 172-200.

pada ketentuan syariah, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan penalaran logika atau akal modern, tetapi tetap dihormati dan diikuti oleh banyak umat Muslim.⁵²

Dalam sejarah juga dijelaskan bahwa pensyariaan jumlah hewan ‘aqiqah memiliki akar dalam tradisi dan praktik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Sejarah ini dapat ditelusuri melalui hadis-hadis yang meriwayatkan perintah dan panduan Nabi tentang pelaksanaan aqiqah. Sebelum Islam, masyarakat Arab memiliki berbagai ritual dan tradisi terkait kelahiran anak. Sebagian dari mereka melakukan penyembelihan hewan sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak, namun dengan cara dan tujuan yang beragam, termasuk untuk kepercayaan animisme atau politeisme. Ketika Islam datang, banyak tradisi pra-Islam yang diislamisasi dengan memurnikan niat dan praktiknya. Salah satunya adalah ‘aqiqah, yang kemudian diatur dengan cara yang lebih terarah dan disucikan dari unsur-unsur syirik.⁵³ Dengan demikian, dari pemaparan di atas hadis riwayat Abū Dāwud tentang jumlah hewan ‘aqiqah tidak menyalahi akal dan catatan sejarah Islam.

d. Kritik Terhadap Hadis-Hadis yang Tidak Menyerupai Kalam Nabi.

Dalam melakukan kritik terhadap hadis-hadis yang tidak menyerupai kalam Nabi, terdapat tiga bentuk kalam yang tidak menyerupai kalam Nabi, sebagaimana yang dijelaskan para ulama yaitu:

- 1) Riwayat yang memuat spekulasi tinggi yang tidak ada ukuran dan pertimbangannya (*mujazafah*).
- 2) Riwayat yang memuat susunan yang kacau, tidak sempurna atau tidak beraturan (*rakakah*).
- 3) Riwayat yang memuat istilah-istilah yang dipergunakan oleh generasi yang datang jauh setelah masa Rasulullah Saw atau pada masa modern ini.⁵⁴

Dengan tiga bentuk di atas, tidak ada satupun bentuk dalam matan hadis riwayat Imam Abū Dāwud yang tidak menyerupai kalam Nabi, baik secara *mujazafah*, *rakakah*, atau yang memuat istilah-istilah yang dipergunakan oleh generasi yang datang jauh setelah masa Rasulullah Saw atau pada masa modern ini. Dengan demikian, kritik terhadap hadis yang tidak menyerupai kalam Nabi dalam riwayat Abū Dāwud dicukupkan sampai di sini.

6. Natijah/Kesimpulan

Dalam melakukan penelitian hadis, perlu membuat suatu kesimpulan guna memberikan jawaban hasil dari penelitian hadis. Adapun kesimpulan dalam penelitian hadis riwayat Abū Dāwud ini, penulis menilai bahwa pada dasarnya kualitas hadis tentang jumlah hewan ‘aqiqah riwayat Abū Dāwud memiliki kualitas *ḥasan*. Karena dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak diketahui namun perawi tersebut dinilai *maqbul* oleh kritikus hadis. Secara ketersambungan, sanad di atas seluruhnya bersambung antara murid dan guru (*ittiṣāl*). Begitu juga dengan matan hadisnya, setelah dilakukan kritik menggunakan metode yang dirumuskan al-Idlibī, penulis tidak menemukan *syaz* dan *‘illat* pada matan hadis di atas. Namun karena banyaknya jalur periwayatan hadis ini, sehingga menjadikan hadis ini naik menjadi kualitas *ṣahīḥ*. Dalam disiplin ilmu hadis, apabila suatu hadis yang pada dasarnya *ḥasan* bisa naik menjadis *ṣahīḥ* apabila diriwayatkan melalui jalur lain sebagai pendukung. Dengan demikian, hadis riwayat Abū Dāwud yang menjadi hadis primer dalam penelitian ini memiliki kualitas *ṣahīḥ*.

⁵² Arfah Ibrahim, “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Aqiqah Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”, *Abna: Journal of Islamic Early Childhood Education* 4, no 1, (2023), h. 37-47.

⁵³ Munadiyah dan Hasaruddin, “Ritual Aqiqah di Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Tinjauan Dakwah Kultural)”, *Jurnal Berita Sosial* 9, no 2, (2019), h. 115.

⁵⁴ Yuzaidi, “Metodologi Penelitian Sanad Dan Matan Hadis”, *Al-Mu’tabar: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no 1, (2021), h. 31-47.

B. Pemahaman Hadis Tentang Jumlah Hewan Yang Disembelih Pada Saat ‘Aqiqah dalam Perspektif Hadis

Pada umumnya hadis ‘aqiqah yang memuat keterangan menyembelih dua ekor kambing bagi anak laki-laki dan menyembelih seekor kambing bagi anak perempuan, lebih dominan diambil dan dilaksanakan masyarakat masa kini. Menurut Nasih ‘Ulwan dalam kitab *Tarbiyah al-Aulad fī al-Islām*, perbedaan jumlah hewan sembelihan antara anak laki-laki dan anak perempuan dipahami dengan adanya suatu hikmah, bahwa keutamaan kaum laki-laki atas kaum perempuan dilihat dari keadaan fisik yang dianugerahkan Allah Swt, dan karena dibebaninya laki-laki dengan hak mengayomi dan memikul tanggung jawab, serta karena diberi keseimbangan dan keteguhan emosi, sehingga ‘aqiqah untuk anak laki-laki pun harus diberi perbedaan jumlah hewan sembelihan.⁵⁵

Dalam hal perbedaan hewan sembelihan ‘aqiqah yang mengutamakan anak laki-laki juga didukung oleh beberapa ulama fikih, seperti ulama Syāfi’iyyah, Ḥanabilah, dan Zahiriyah berpendapat bahwa ‘aqiqah bagi anak laki-laki dua ekor kambing dan bagi anak perempuan seekor kambing, yaitu berdasarkan riwayat Ummu Kurzi, ‘Aisyah, Ishāq, Abū Sūr, dan lain-lain. Bahkan ulama Zahiriyah berpendapat, mengaqiqahi anak laki-laki dengan dua ekor kambing itu wajib, jika diaqiqah dengan satu kambing tidak diperbolehkan. Imam Al-Syaukānī juga sependapat dengan ulama Zahiriyah.¹⁷⁸

Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa keutamaan mengaqiqahi dua kambing bagi anak laki-laki dan satu kambing bagi anak perempuan, hal ini merupakan kaidah syariah, Allah mengutamakan laki-laki, dan menjadikan perempuan sebagian dari laki-laki, seperti dalam hal waris, kesaksian, *diyāt*, pembebasan dan ‘aqiqah.⁵⁶ Hasan Basri, Muhammad bin Sīrin, Qatādah dan Saqīq bin Salamah berpendapat bahwa ‘aqiqah hanya untuk anak laki-laki, tidak diperbolehkan untuk anak perempuan.⁵⁷

Ibnu Ḥajar dalam *Fath al-Bārī* menjelaskan bahwa makna kata ‘مكافئتان’ berarti dua yang serupa, disembelih bersama-sama. Artinya, menyembelih salah satunya tidak boleh ditunda lainnya.⁵⁸ Al-Khaṭṭābī mengartikannya dengan arti usia yang serupa.⁵⁹ Al-Zamakhsyarī mengartikannya serupa dengan kecukupan zakat dengan kurban.⁶⁰ Dari pengertian tersebut dipat diartikan bahwa maksudnya adalah kedua hewan tersebut harus memiliki ukuran, usia, bentuk yang mirip, dan semakin dekat jaraknya semakin baik. Ibnu Qudāmah berkata, dianjurkan kedua hewan itu sama dan bukan wajib.⁶¹

Imam al-Khaṭṭābī dalam kitabnya *Ma’ālim al-Sunan*, yang merupakan syarah (penjelasan) atas *Sunan Abū Dāwūd*, membahas beberapa aspek terkait dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan ‘aqiqah. Mengenai jumlah hewan untuk ‘aqiqah, al-Khaṭṭābī menjelaskan bahwa ‘aqiqah untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing, sementara untuk anak perempuan adalah satu ekor kambing. Al-Khaṭṭābī menekankan bahwa ketentuan ini adalah sunnah dan tidak wajib. Jika seseorang tidak mampu menyembelih dua ekor kambing

⁵⁵ Nasih ‘Ulwān, *Tarbiyah al-Aulad fī al-Islām*, (Kairo: Dār al-Salām, 1990), h. 80-81. ¹⁷⁸ Ḥisām al-Dīn Mūsa Muḥammad bin ‘Affānah, *Aḥkām al-‘Aqīqah*, (Palestina: Abū Dīs, 1995), h. 25.

⁵⁶ Ibnu al-Jauziyyah, *Tuḥfat al-Maudūd bi Aḥkām al-Maulūd*, (Beirūt: Dār Ibnu Ḥazm, 2019), h. 70.

⁵⁷ ‘Affānah, *Aḥkām al-‘Aqīqah*, h. 28.

⁵⁸ Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, vol. 9 (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1970), h. 592.

⁵⁹ Abū Sulaimān Ḥamad bin Muḥammad al-Khaṭṭābī, *A’lām al-Ḥadīṣ*, vol. 3 (Makkah: Markaz al-Baḥūṣ al-‘Ilmiyyah, 1988), h. 2060.

⁶⁰ Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Amr bin Aḥmad al-Zamakhsarī, *al-Fā’iq fī Garīb al-Ḥadīṣ wa al-Asar*, vol. 3 (Lebanon: Dār al-Ma’rifah, 1997), h. 85.

⁶¹ Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, vol. 9 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1969), h. 460.

untuk anak laki-laki, maka satu ekor pun cukup, yang paling penting adalah niat dan pelaksanaan ‘aqiqah sebagai bentuk syukur kepada Allah Swt atas kelahiran anak.⁶²

Imam al-Nawawī dalam kitabnya *al-Ījāz fī Syarḥ Sunan Abī Dāwud* memberikan penjelasan yang serupa mengenai jumlah hewan untuk ‘aqiqah. Menurut al-Nawawī, ‘aqiqah untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan adalah satu ekor kambing. Al-Nawawī menjelaskan bahwa jika seseorang tidak mampu menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki, maka satu ekor pun mencukupi. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan ‘aqiqah berdasarkan kemampuan finansial. Al-Nawawī juga menekankan bahwa ‘aqiqah adalah sunnah *muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan) dan bukan kewajiban. Ia menyoroti pentingnya niat dan keikhlasan dalam melaksanakan ibadah aqiqah sebagai bentuk syukur kepada Allah Swt atas kelahiran anak. Tujuannya adalah untuk menghidupkan sunnah dan menunjukkan rasa syukur, bukan semata-mata jumlah hewan yang disembelih.⁶³

Imam Badruddīn al-‘Ainī dalam kitabnya *‘Umdah al-Qārī* yang merupakan syarah (penjelasan) atas *Sunan Abū Dāwud*, juga membahas tentang jumlah hewan ‘aqiqah. Seperti para ulama lainnya, al-‘Ainī menjelaskan bahwa ‘aqiqah untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing dan untuk anak perempuan adalah satu ekor kambing. Al-‘Ainī menyebutkan bahwa ada fleksibilitas dalam pelaksanaan ‘aqiqah, yaitu jika seseorang tidak mampu menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki, maka satu ekor pun mencukupi.⁶⁴

Lebih lanjut, al-‘Ainī menegaskan bahwa ‘aqiqah adalah sunnah *muakkadah*, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, dan bukan kewajiban. Inti dari ‘aqiqah adalah mengekspresikan rasa syukur kepada Allah Swt atas kelahiran anak, serta menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, jumlah hewan yang disembelih dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial seseorang, selama niat dan tujuannya untuk bersyukur tetap terjaga.⁶⁵

Imam al-Sindī dalam kitab *Fath al-Wudūd*, yang merupakan syarah (penjelasan) atas *Sunan Abū Dāwud*, juga mengomentari hadis tentang jumlah hewan untuk ‘aqiqah. Al-Sindī menegaskan bahwa menurut sunnah, ‘aqiqah untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing dan untuk anak perempuan adalah satu ekor kambing.⁶⁶ Pendapat serupa juga diutarakan oleh Imam al-Subkī bahwa menurut sunnah, ‘aqiqah untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan adalah satu ekor kambing.⁶⁷

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa mengaqiqahi anak yang dianjurkan oleh Nabi Saw adalah ibadah dalam menyambut kelahiran anak dan dilaksanakan dengan baik oleh para sahabat. Dengan penegasan bahwa menyembelih dua ekor kambing bagi anak laki-laki dan seekor kambing bagi anak perempuan tidaklah mutlak. Menyembelih seekor kambing bagi anak laki-laki juga tidak mengurangi nilai ‘aqiqah. Sehingga *‘illat* dalam hadis ini yang diduga menyampaikan kepada *maqāsyid* adalah ungkapan syukur atau bisa disebut dengan ritual untuk kelahiran anak.

⁶² Abū Sulaimān Ḥamad bin Muḥammad al-Khaṭṭābī, *Ma’ālim al-Sunan*, vol. 4 (Makkah: Markaz al-Baḥūs al-‘Ilmiyyah, 1932), h. 284.

⁶³ Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Ījāz fī Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, (Oman: al-Dār al-Asriyyah, 2007), h. 140.

⁶⁴ Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsa bin Aḥmad bin Ḥusain al-Gaitābī al-Ḥanafī Badruddīn al-‘Ainī, *‘Umdah al-Qārī*, vol. 6 (Riyāḍ: Maktabah Rasyd, 1999), h. 253.

⁶⁵ Al-‘Ainī, *‘Umdah al-Qārī*, vol. 6, h. 255.

⁶⁶ Abū al-Ḥasan al-Sindī, *Fath al-Wudūd*, vol. 3 (Madinah: Maktabah Aḍwā al-Manār, 2010), h. 224.

⁶⁷ Maḥmūd Muḥammad Khaṭṭāb al-Subkī, *al-Minhal al-‘Azab al-Maurūd Syarah Sunan al-Imām Abū Dāwud*, vol. 9 (Mesir: Maṭba’ah al-Istiqāmah, 1934), h. 157.

Para ulama hadis di atas juga memberikan keterangan bahwa sunnah ‘aqiqah adalah dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Namun, mereka juga memberikan kelonggaran berdasarkan kemampuan finansial seseorang, sehingga satu ekor kambing pun cukup jika dua ekor tidak memungkinkan.

Beberapa ulama berpendapat bahwa dua ekor kambing untuk anak laki-laki mungkin mencerminkan tingkat kegembiraan dan syukur yang lebih tinggi dalam konteks budaya dan sosial pada masa Nabi Muhammad Saw, di mana anak laki-laki sering kali diharapkan membawa tanggung jawab keluarga dan perlindungan. Dalam masyarakat Arab pada zaman Nabi, anak laki-laki biasanya memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam hal menjaga keluarga dan bekerja untuk kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, ‘aqiqah dua ekor kambing bisa dilihat sebagai ekspresi syukur yang lebih besar.⁶⁸

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan jumlah hewan untuk ‘aqiqah antara anak laki-laki dan perempuan, inti dari ibadah ini adalah mengekspresikan rasa syukur kepada Allah Swt dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Saw. Ketentuan ini juga mencerminkan fleksibilitas Islam yang mempertimbangkan kemampuan dan situasi individu dalam pelaksanaan ibadah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kualitas hadis tentang jumlah hewan ‘aqiqah riwayat Abū Dāwud memiliki kualitas *da’if*. Karena dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak diketahui riwayat hidupnya yakni Habībah binti Maisarah, namun perawi tersebut dinilai *maqbul* oleh Ibnu Hajar. Secara ketersambungan, sanad di atas seluruhnya bersambung antara murid dan guru (*ittiṣāl*). Begitu juga dengan matan hadisnya, penulis tidak menemukan *syaz* dan *illat* pada matan hadis di atas berdasarkan kritik matan yang dirumuskan al-Idlibi. Dengan demikian, hadis riwayat Abū Dāwud yang menjadi hadis primer dalam penelitian ini memiliki kualitas *ḥasan* karena banyaknya jalur yang meriwayatkannya.

Selanjutnya, pemahaman hadis tentang jumlah hewan yang disembelih pada saat aqiqah dalam perspektif hadis melibatkan analisis teks-teks hadis yang relevan serta penjelasan dari para ulama tentang makna dan penerapan hadis-hadis tersebut. Dalam perspektif hadis, jumlah hewan yang disembelih pada saat ‘aqiqah, yaitu dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan, didasarkan pada sunnah Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh para sahabat. Para ulama hadis menganggap ketentuan ini sebagai sunnah yang sangat dianjurkan, dengan fleksibilitas berdasarkan kemampuan individu. Inti dari ‘aqiqah adalah mengekspresikan rasa syukur kepada Allah Swt dan berbagi kebahagiaan dengan sesama, serta menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Saw.

B. Saran

Penelitian ini membahas seputar pemahaman hadis tentang jumlah hewan yang disembelih pada saat ‘aqiqah. Dalam penelitian ini, penulis telah berupaya menjelaskan secara fleksibel terkait jumlah hewan ‘aqiqah yang pada saat ini diperbincangkan oleh sebagian kalangan khususnya kaum feminis. Penulis berharap tulisan ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang marak saat ini terjadi di masyarakat. Penulis juga menyadari bahwa dalam tulisan ini masih terdapat kesalahan yang mungkin kekhilafan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis menerima seluruh kritik dan saran dari pembaca sekalian demi sempurnanya isi dalam penelitian ini.

⁶⁸ M. Khoir Alkusyairi, “Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hadits Ibadah Aqiqah”, *Jurnal AlHikmah* 12, no 2, (2015), h. 152-162.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosyidah, Ida dan Hermawati, *Relasi Gender Dalam Agama-Agama*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013.
- Malisi, Ali Sibram, "Gender Dalam Islam", *Jurnal Muwazah: STAIN Palangka Raya*, Vol.4, No.2, 2012.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ai Alquran*, t.t.p: Dar al-Hajr, 2001.
- Jakarta, Tim Penulis Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, *Pengantar Kajian Gender*, Jakarta: PSW&McGill Project, 2003.
- Junus, Mahmud, *Tarjamah Alquran al-Karim*, Bandung: Alma'arif, 1993.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.
- Fakih, Mansur, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asrori, Ahmad Ma'ruf, *Berkhitan dan Aqiqah Upaya Pembentuk Generasi Qur'ani*, Surabaya: Penerbit Al-Miftah, 1998.
- Umar, Nasarudin, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Hidayah, Novi Nok, "Aqiqah Dalam Perspektif Hadis", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Musliadi, "Tafsir Ayat-Ayat Gender Dalam Alquran Tinjauan Pemahaman Husein Muhammad Terhadap Aspek-Aspek Misoginis Dalam QS. An-Nisa:34", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Faiz, Malikul, "Perempuan Dimata Rasulullah Kajian Matan Hadis", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.
- Munawwaroh, N., "Wanita Karir Dalam Perspektif Hadis Sebuah Kajian Tematik", Skripsi, Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
- Hamzah, Nazar, "Penciptaan Perempuan Perspektif Tafsir Depag RI Edisi 2004 Analisis Antara Tafsir Depag dan Feminisme" Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996.
- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Syahrum dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2011.
- Soebahar, Erfan, *Aktualisasi Hadis Nabi di Era Teknologi Informasi*, (Semarang: Rasail Media Group, 2010), 12.
- Khon, Abdul Majid, *Ulūm al-Hadis*, Jakarta: Amzah, 2020.
- Al-Ṭaḥḥān, Maḥmūd, *Taisir Muṣṭalaḥ al-Hadis*, Beirut: Dār Alquranul Karīm, t.t.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Al-Malikī, Muḥammad 'Alawī, *Ilmu Uṣūl al-Hadis*, terj. Adnan Qohar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Al-Khaṭīb, Muḥammad 'Ajjāj, *Uṣūl Hadis*, Beirut: Dār al Fikr, 1989.
- Ranuwijaya, Utang, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.
- Wahid, Ramli Abdul dan Husnel Anwar Matondang, *Kamus Lengkap Ilmu Hadis*, Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Khon, Abdul Majid, *Takhrīj dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Zuhri, Muh., *Hadis Nabi: Telaah Histories Dan Metodologis*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997.
- Mudasir, *Ilmu Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

- Firdaus, Shilvia Sauqil, "Hadis Larangan Berhijab Punuk Unta (Kajian Ma'ānil Hadis)", Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma'āni Hadis; Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Suryadi dan Muhammad Suryadilaga, *Metode Penelitian Hadis*, Yogyakarta: SUKA Press, 2012.
- Najwa, Nurun, *Ilmu Ma'ānil Hadis Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
- Suryadilaga, M. Alfatih, *Metodologi Syarah Hadis*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2012.
- Wensink, A. J., *Qāmus al-Munjid fī al-Lughah wa al-I'lam*, Beirut: Maktabah alSyarqiyah, 1986.
- Al-Ṭahhān, Maḥmūd, *Uṣul al-Takhrīj wa al-Dirāsah al-Asānid*, terj. Ridwan Nasir Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Hādī, 'Abdul Qādir bin 'Abdul, *Ṭurūq al-Takhrīj al-Hadis*, terj. Said Aqil Husain Semarang: Dina Utama, 1994.
- Abdurrahman, M. dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013.
- Al-Sakhāwī, Syams al-Dīn Muhammad bin 'Abd al-Raḥmān, *Fath al-Mugīs Syarḥ Alfiah al-Hadis*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403.
- Al-Mināwī, 'Abd al-Raūf, *Faid al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi al-Ṣagīr*, Mesir: alMaktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1356.
- Izzan, Ahmad, *Studi Takhrīj Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhrīj dan Kegiatan Penelitian Hadis*, Bandung: Tafakur, 2012.
- Ma'sum, Muhammad 'Alī, *al-Amṭilatu al-Taṣrifīyyah*, Jombang: Pustaka Amanah, 2007.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2009.
- Kurniawan, Yusuf, "Luqātah Dalam Perspektif Hadis Studi Analisis Sanad dan Matan" Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Al-Asqalānī, Ibnu Hajar, *Ṣarḥ Nukhbah al-Fikr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Al-Suyūfī, Jalāluddīn 'Abd Raḥmān bin Abī Bakr, *Tadrīb al-Rawi*, Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadisah, t.t.
- Ghifari, Muhammad, "Asal Usul Sanad Dalam Wacana Orientalis Studi Kritis Atas Pemikiran Michael Cook", Tesis, Pustaka Harakatuna, 2020.
- Al-Mashaṭ, Ḥasan Muhammad, *al-Taqrīrāt al-Sunniyah Ṣarḥ al-Manẓumah al-Bayqūniyah* Surabaya: Rabīṭah al-Ma'ahid al-Islamiyyah al-Markaziyah, t.t.
- A'zamī, Muhammad Muṣṭafa, *Studies In Hadits Methodology And Literature*, Indiana: American Trust Publications, 1977.
- Zulkifli, *Studi Hadis Integrasi Ilmu ke Amal Sesuai Sunnah*, Riau: Suska Press, 2015.
- Idri, *Studi Hadis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Maulana, Luthfi, "Periodesasi Perkembangan Studi Hadis", *Esensia*, Vol. 17, No. 1, 2016.
- Muhajirin, *Politikasi Ujaran Nabi*, Yogyakarta: Maghza Books, 2016.
- Smeer, Zeid B., *Ulūmul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- 'Itr, Nurūddīn, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Hadis*, terj. Endang Soetari dan Mujiyo, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Al-Salāfī, M. Luqmān, *Ihtimām al-Muhaddīshīn bi Naqd al-Hadis Sanad wa Matn*, Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ, 1984.
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 2016.
- Al-'Umarī, Akrām Diyā', *Buḥūṭ fī Tārīkh al-Sunnah al-Musfirah*, Beirut: Basaṭ, 1984.

- Zulheldi, "Eksistensi Sanad Dalam Hadis", *Miqot*, Vol. XXXIV, No. 2, 2010.
- Al-Suyūti, 'Abd Raḥmān bin Abī Bakr, *Tadrīb al-Rawi*, Riyād: Maktabah alRiyād al-Hadisah, t.t.
- Ismail, M. Syuhudi, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2014.
- Al-Ṣāliḥ, Ṣubḥi, *Ulūm al-Hadis wa Muṣṭalahuhu*, Beirut: Dār al-'Ilmi al-'Ilmiyyah, 1977.
- Suryadi, "Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan Dalam Studi Hadis", *Esensia*, Vol. 16, No. 2, 2015.
- Ṣalāḥ, Abū 'Amr 'Uṣmān bin 'Abd al-Raḥmān Ibn, *Ulūm al-Hadis*, Al-Madīnah al-Munawwaroh: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972.
- Isa, Bustamin M., *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abbas, Haṣjim, *Kritik Matan Hadis: Versi Muhadditsin dan Fuqaha*, Yogyakarta: Teras, 2004.
- Fudhaili, Ahmad, *Perempuan di Lembaran Suci "Kritik atas Hadis-hadis Shahih"*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Al-Jawābī, Muḥammad Ṭāhir, *Juhūd al-Muḥaddiṣīn fī Naqd Matn al-Ḥadīṣ al-Nabawiy al-Syarīf*, Tunis: Muassasāt 'Abd al-Karīm ibn 'Abdillāh, 1986.
- Al-Idlibī, Ṣalāḥ al-Dīn Ibn Ahmad, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, terj. M. Qadirun Nur, Tangerang: Penerbit Gaya Media Pratama, 2004.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin Ishāq bin Baysīr bin Syaddād bin 'Amr al-Azdī, *Sunan Abū Dāwud*, vol. 3 Beirut al-Maktabah al-'Iṣriyyah, 1997.
- Wensinck, A. J., et.al., *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, vol. 4 Leiden: Maktabah Brill, 1936.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin Ishāq bin Baysīr bin Syaddād bin 'Amr al-Azdī, *Sunan Abū Dāwud*, vol. 3 Beirut al-Maktabah al-'Iṣriyyah, 1997.
- Al-Tirmizī, Muḥammad bin Isa bin Sūrah bin Mūsa bin al-Daḥḥāk Abū Isa, *Sunan al-Tirmizī*, ed. Muḥammad Syākir, vol. 4 Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.
- Al-Nasā'ī, Abū 'Abdirraḥmān Aḥmad bin Syu'aib, *Sunan al-Nasā'ī*, vol. 7 Beirut: Dār al-Risālah, 2018.
- Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainī Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, ed. Muḥammad Fuād 'Abd al-Bāqī, vol. 2 Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutb al-'Arabīyyah, 2020.
- Al-Dārimī, Abū Muḥammad 'Abdullāh bin 'Abdirraḥmān, *Musnad al-Imām al-Dārimī*, ed. Jam'an bin Ḥasan al-Zaḥrānī, vol. 1 Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2015.
- Ḥanbal, Imām Aḥmad bin, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, ed. Syu'aib alArnaūṭ, vol. 45 Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.
- Al-Ḍahabī, Syamsuddīn, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, vol. 13 Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2006.
- Al-Rāzī, Abū Muḥammad 'Abirrahman bin Abī Ḥātim, *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*, vol. 8 India: al-Ma'ārif al-Uṣmāniyyah, 1952.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl, *al-Tārīkh al-Kabīr*, vol. 9 Riyād: al-Nāsyir al-Mutammīz, 2019.
- Al-Ijlī, Abū al-Ḥasan Aḥmad bin 'Abdullah bin Ṣāliḥ, *al-Ṣiqāt*, vol. 2 Madinah: Maktabah al-Dār, 1985.
- Al-'Asqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Syihābuddīn, *Tahzīb al-Tahzīb*, vol. 2 Beirut: Muassasah al-Risālah, 2014.
- Al-Kalābāzī, Aḥmad bin Muḥammad bin al-Ḥusain bin al-Ḥasan Abū Naṣr alBukhārī, *al-Hidāyah wa al-Irsyād fī Ma'rifah Ahl al-Siqah al-Saddād*, vol. 2 Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1986.

- Al-Bājī, Abū al-Walīd Sulaimān bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayyūb bin Wāraṣ al-Tajībī al-Qurṭubī, *al-Ta'dīl wa al-Tajrīh*, vol. 3 Riyāḍ: Dār al-Lawā', 1986.
- Ḥanbal, Abū 'Abdillāh Aḥmad bin, *al-Jāmi' li 'Ulūm al-Imām Aḥmad – al-Rijāl*, vol. 18 Mesir: Dār al-Fallāj, 2009.
- Al-'Asqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar, *al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah*, vol. 8 Beirūt: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Bustī, Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad bin Ḥibbān bin Mu'āz bin Ma'bad Abū Ḥātim, *al-Siqāt*, vol. 4 India: al-Ma'ārif al-'Uṣmāniyyah, 1972.
- Al-Aṣīr, 'Izzuddīn Ibnu, *Usud al-Gābah fī Ma'rifah al-Ṣaḥābah*, vol. 7 Beirūt: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Qāsimī, Muḥammad Jamāluddin bin Muḥammad Sa'id bin Qāsim, *Qawā'id al-Taḥdīs min Funūn Muṣṭalah al-Ḥadīs*, Beirūt: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t.t. Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 9 Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Jasmiati, "Ketetapan Jumlah Hewan Aqiqah Menurut Imam Malik", *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1, (2023).
- Al-Madinī, Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Amir al-Aṣbaḥī, *al-Mudawwanah*, vol. 1 Beirūt: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994.
- Darojatun, Rina, Zaenal Mukarom and Muhibuddin, "Komodifikasi Agama dalam Layanan Aqiqah di Akun Instagram @aqiqahnurulhayat", *Wardah* 23, no 2, (2022).
- Ibrahim, Arfah, "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Aqiqah Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar", *Abna: Journal of Islamic Early Childhood Education* 4, no 1, (2023).
- Munadiyah dan Hasaruddin, "Ritual Aqiqah di Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Tinjauan Dakwah Kultural)", *Jurnal Berita Sosial* 9, no 2, (2019).
- Yuzaidi, "Metodologi Penelitian Sanad Dan Matan Hadis", *Al-Mu'tabar: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no 1, (2021).
- 'Ulwān, Nasih, *Tarbiyah al-Aulad fī al-Islām*, Kairo: Dār al-Salām, 1990.
- 'Affānah, Hisām al-Dīn Mūsa Muḥammad bin, *Aḥkām al-'Aqiqah*, Palestina: Abū Dīs, 1995.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayim, *Tuḥfat al-Maudūd bi Aḥkām al-Maulūd*, Beirūt: Dār Ibnu Ḥazm, 2019.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar, *Fath al-Bārī*, vol. 9 Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1970.
- Al-Khaṭṭābī, Abū Sulaimān Ḥamad bin Muḥammad, *A'lām al-Ḥadīs*, vol. 3 Makkah: Markaz al-Baḥūṣ al-'Ilmiyyah, 1988.
- Al-Zamakhsarī, Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Amr bin Aḥmad, *al-Fā'iq fī Garīb al-Ḥadīs wa al-Aṣar*, vol. 3 Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Qudāmah, Abū Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin, *al-Mugnī*, vol. 9 Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1969.
- Al-Khaṭṭābī, Abū Sulaimān Ḥamad bin Muḥammad, *Ma'ālim al-Sunan*, vol. 4 Makkah: Markaz al-Baḥūṣ al-'Ilmiyyah, 1932.
- Al-Nawawī, Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf, *al-Ījāz fī Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Oman: al-Dār al-Aṣriyyah, 2007.
- Al-'Ainī, Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsa bin Aḥmad bin Ḥusain al-Gaitābī al-Ḥanafī Badruddīn, *Umdah al-Qārī*, vol. 6 Riyāḍ: Maktabah Rasyd, 1999.
- Abū al-Ḥasan al-Sindī, *Fath al-Wudūd*, vol. 3 Madinah: Maktabah Aḍwā al-Manār, 2010.
- Al-Subkī, Maḥmūd Muḥammad Khaṭṭāb, *al-Minhal al-'Azab al-Maurūd Syarah Sunan al-Imām Abū Dāwud*, vol. 9 Mesir: Maṭba'ah al-Istiḳāmah, 1934.

Alkusyairi, M. Khoir, “Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hadits Ibadah Aqiqah”, *Jurnal Al-Hikmah* 12, no 2, (2015).